

PERATURAN DESA

NOMOR 14 TAHUN 2022



TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)**

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA LAMBUR

KECAMATAN MREBET

KABUPATEN PURBALINGGA



KEPALA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA LAMBUR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
6. Peraturan Desa Lambur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
7. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 06);
8. Peraturan Desa Lambur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lambur Tahun 2021 Nomor 06);
10. Peraturan Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lambur Tahun 2021 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR

Dan

KEPALA DESA LAMBUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LAMBUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lambur Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN
1	Kegiatan KWT & Budidaya Ayam Petelur yang bersumber dari dana desa di rubah menjadi pembangunan Jalan Usaha Tani yang bersumber dari DANA DESA Tahun Anggaran 2022.
2	Penambahan kegiatan PKTD yang bersumber dari DANA DESA.
3	Alokasi dana COVID untuk pembangunan jamban dan septictank untuk mengurangi ODF Desa Lambur yang merupakan tingkatan terendah warga dengan penggunaan jamban untuk BAB (menurut data Puskesmas Serayu Larangan)
4	Alokasi dana Bencana (non-covid) untuk : a. Pembinaan karangtaruna b. Pembersihan Lingkungan Desa c. Permodalan BUMDesa Bersama (Kecamatan)
5	Alokasi Pertunjukan Kesenian dan Budaya (wayangan) yang bersumber dari PADes

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lambur.

Ditetapkan di : Lambur

Pada tanggal : 08 Agustus 2022

KEPALA DESA,

TUTI HARYANI

Diundangkan di : Lambur

Pada tanggal : 08 Agustus 2022

SEKERTARIS DESA

EVI AGUSTIN

LEMBARAN DESA LAMBUR NOMOR 14 TAHUN 2022